

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Upaya pelaksanaan pemberantasan korupsi telah digalakkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akan tetapi hingga kini realisasi pemberantasan korupsi belum mengalami perubahan signifikan. Berdasarkan data Organisasi Fund for Peace merilis indeks terbaru mereka mengenai Failed Stated Index 2012, di mana Indonesia berada di urutan 100 dari 183 negara dalam indeks persepsi korupsi¹. Artinya, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kasus korupsi di Indonesia menjadi permasalahan yang telah menggurita begitu lama dan tidak kunjung mendapat penyelesaian berarti dari pemerintah. Baik lembaga pemerintah maupun masyarakat yang diajak untuk bekerja sama dalam memberantas korupsi ternyata belum membuahkan perubahan positif yang signifikan. Masyarakat semakin putus asa di tengah maraknya pemberitaan mengenai berbagai kasus korupsi yang justru terjadi dalam tubuh lembaga pemerintah sendiri. Hal tersebut telah menyebabkan semakin mudarnya kepercayaan masyarakat pada integritas lembaga pemerintah

¹ Eko Huda S. & Ita Lismawati F. Malau, "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Urutan 100," <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/327659-indeks-persepsi-korupsi--indonesia-urutan-100> (akses 2 Oktober 2012).

sekaligus mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Data Kemendagri menunjukkan bahwa kasus korupsi di daerah sepanjang 2004 hingga 2012 tercatat ada 2.976 anggota DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II yang terlibat kasus tindak pidana tersebut. Hasil *polling* MNC Media Research sendiri menunjukkan bahwa masyarakat telah pesimis terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di Indonesia, terlebih ketika penanganan kasus-kasus korupsi oleh aparat penegak hukum seolah hanya sebuah sandiwara politik semata².

Atas desakan kuat masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari tindak pidana korupsi, pada Desember 2003, dibentuklah lembaga independen bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) dari tindak kejahatan korupsi. Dibentuknya KPK menyebabkan Polri tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang memproses dan menyidik tersangka koruptor. Kedua lembaga diharapkan pula dapat bersinergi demi menegakkan hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Mirisnya pada awal 2012, sebagai salah satu garda terdepan penegakan hukum pemberantasan korupsi, Polri sebagai lembaga keamanan negara justru terlibat dalam praktik kotor korupsi Korps Lalu Lintas (Korlantas).

² Fiddy Anggriawan, "Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Masih Buruk," <http://news.okezone.com/read/2012/08/05/339/673396/upaya-pemberantasan-korupsi-di-indonesia-masih-buruk> (akses 2 Oktober 2012).

Mencuatnya berita mengenai kasus korupsi dalam tubuh Korlantas sendiri menjadi pukulan berat bagi masyarakat yang berusaha berpikir positif bahwa Polri tengah menjalani perannya dengan baik melalui pemberian perlindungan keamanan dengan turut memberantas korupsi. Kasus korupsi Korlantas mengenai adanya praktik kotor pengadaan simulator Surat Izin Mengemudi (SIM) kendaraan roda empat dan roda dua telah menumbuhkan keresahan dalam masyarakat bahwa jika aparat yang bertugas melindungi justru menjadi penjahat korupsi sendiri, maka kemungkinan korupsi di negara ini nyaris mustahil dapat diberantas seluruhnya.

Dalam kasus Korlantas, peran aktif KPK untuk memproses kasus dengan melakukan penggeledahan dan penyidikan pun menjadi tumpang tindih dengan Polri yang memiliki kewenangan serupa sehingga 'perebutan' penanganan kasus menjadi semakin rumit. Dua lembaga yang bertugas mengamankan tersebut kemudian dinilai lebih menunjukkan rivalitas bukannya harmoni kerja sama dalam penegakan hukum³.

Dua lembaga negara yang seharusnya bekerja sama dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi justru saling bersitegang. Keadaan semakin memanas karena KPK dan Polri sama-sama menjalankan proses penyelidikan secara terpisah, bukannya bekerja sama. Penetapan tersangka berdasarkan hasil pengembangan penyidikan KPK setelah penetapan tersangka mantan Kepala Korlantas Inspektur Jenderal Djoko Susilo yang kini menjabat Gubernur Akademi Kepolisian (Akpil). Sedangkan dua tersangka lainnya adalah

³ Indriyanto Seno Adji, "Rivalitas atau Penegakan Hukum," *Kompas*, 7 Agustus, 2012, hal. 7.

rekanan proyek simulator SIM, yaitu Budi Susanto (Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi) dan Sukoco S. Bambang (Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia). Munculnya polemik siapa yang berhak mengatasi kasus Korlantas menjadi pembicaraan panas yang muncul di berbagai media⁴.

Sebagian besar politisi, pengamat, dan masyarakat menilai bahwa kasus korupsi di tubuh Korlantas Polri lebih tepat ditangani oleh KPK karena kasus tersebut melibatkan institusi Polri sendiri, akan lebih baik jika bukan Polri yang menanganinya sehingga independensi dan objektivitas KPK dinilai lebih dapat dipercaya dalam memproses secara adil oknum-oknum Polri yang terbukti terlibat kasus korupsi Korlantas⁵.

Dua lembaga negara yang seharusnya bekerja sinergis untuk menciptakan *good and clean governance* dalam kasus ini justru sempat berselisih paham. Polri dan KPK 'berebut' jatah dalam menangani kasus korupsi tersebut. Padahal, menurut hukum yang bersifat *lex specialis*, seharusnya kasus ini diserahkan kepada KPK. Selain itu, banyak pihak menilai akan lebih objektif jika KPK yang menangani kasus Polri⁶.

Konfrontasi antara KPK dan Polri bukan pertama kalinya terjadi. Pada 2009 sebelumnya, perselisihan juga pernah terjadi ketika KPK mengungkap kasus korupsi yang melibatkan Kabareskrim Polri Susno Dujadi. Dari situlah

⁴ "Lagi, Jenderal Jadi Tersangka," *Kompas*, 2 Agustus, 2012, hal. 1.

⁵ "KPK Tidak Boleh Dihambat," *Kompas*, 1 Agustus, 2012, hal. 1.

⁶ "Presiden Harus Dorong Polisi Serahkan Kasus," *Kompas*, 2 Agustus, 2012, hal. 1.

muncul sebuah personifikasi “cicak versus buaya” yang diciptakan Susno saat diwawancarai oleh Majalah Tempo saat itu. Cicak digambarkan sebagai KPK, sementara buaya digambarkan sebagai Polri.

Sebagai kasus cicak versus buaya jilid dua, kasus Korlantas Polri dipandang sebagai salah satu representasi kacaunya penegakkan hukum di Indonesia, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Kasus ini masuk ke dalam ranah politik yang kerap diperdebatkan karena menyangkut dua lembaga penting negara yang bertugas sebagai garda depan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan amanat penegakan hukum melalui pemberantasan korupsi, KPK banyak memproses dan menyidik para tersangka korupsi yang kebanyakan melibatkan elite politik seperti dalam tubuh legislatif pemerintah. Kasus korupsi di tubuh Korlantas Polri dianggap sebagai permasalahan politik yang kental dengan sejumlah konsekuensi politis yang sarat dengan kepentingan terselubung, mulai dari niat mengerdilkan kewenangan KPK hingga gagalnya pemerintah dalam menciptakan sebuah pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (*good and clean governance*).

Salah satu karakteristik *clean governance* diharapkan dapat diwujudkan dengan cara melakukan pembangunan kualitas manusia sebagai pelaku *good governance*, yaitu reformasi pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih melalui pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),

peningkatan disiplin pelaksanaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta peningkatan akuntabilitas publik (Srijanti, *et al.*, 2009:241).

KPK dan Polri sebagai dua lembaga negara yang bertugas dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi ternyata sulit bekerja sama dalam menjalankan tugas mereka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi. Masyarakat mulai resah dengan tumpang tindih penyidikan oleh kedua belah pihak. Polemik antarlembaga penegak hukum tersebut lebih mengarah pada rivalitas, bukannya penegakkan hukum. Meskipun demikian, KPK tetap mendapat dukungan masyarakat untuk menyelidiki kasus ini⁷.

Peran pers di sini sebagai pilar keempat demokrasi di mana pers mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya pemerintahan (*watchdog*) apabila terjadi penyimpangan pada tubuh eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Pers selalu menekankan perlunya kebebasan dalam pemberitaan, terutama dalam penegakan demokrasi untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang berarti bebas dari praktik korupsi. Media bebas memiliki peran yang krusial dalam mempromosikan *good governance* di tingkat lokal, nasional, dan global. Media bisa mendorong agar praktik pemerintahan dan penggunaan dana publik menjadi transparan (LSPP, 2005:2).

⁷ “Rakyat Dukung KPK Bongkar Kasus SIM,” *Kompas*, 1 Agustus, 2012, hal. 3.

Penempatan media sebagai pilar keempat demokrasi diilhami oleh pemikiran cerdas Edmund Burke yang melihat bahwa pemerintahan tidak hanya digerakkan oleh ketiga pilar hasil pikiran Montesque, tapi juga pemerintah harus mendengarkan keinginan yang berkembang dalam masyarakat (Rais, 2008:115). Penempatan pers sebagai pilar keempat karena pers memiliki peran untuk membentuk pendapat umum, sekaligus sebagai ruang publik (*public sphere*) yang menyediakan tempat kepada anggota masyarakat untuk berimprovisasi dalam penyampaian pikiran dan pendapat (Cangara, 2009:88).

Meskipun secara eksplisit tidak disebutkan bahwa pers adalah menjadi pilar demokrasi, fungsi pers sebagai alat kontrol kekuasaan dan masyarakat pada dasarnya identik dengan latar belakang lahirnya trias politika sebagai alat untuk mengontrol kekuasaan eksekutif atau penguasa yang sewenang-wenang (Arinanto, 2005:71).

Peran sebagai anjing penjaga tersebut ditujukan demi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih serta terbebas dari praktik kotor tindak pidana korupsi yang sangat rentan terjadi di tengah elite politik yang memiliki kekuasaan lebih. Dalam pernyataan Hari Kebebasan Pers Dunia, antara lain, dikemukakan bahwa *good governance* mencakup gagasan tentang partisipasi anti korupsi dan transparansi (LSPP, 2005:1).

Sehubungan dengan pemberitaan kasus korupsi tersebut, media tidak mungkin menampilkan dan mempublikasikan seluruh berita yang ada karena

keterbatasan sehingga media memilih berita-berita tertentu dan mempublikasikannya dengan frekuensi dan waktu-waktu tertentu. Artinya, media memiliki pengaturan agenda (*agenda setting*) untuk menampilkan berita-berita dan terpaan pemberitaan tentunya mempengaruhi efek terhadap opini publik sehingga media bisa dikatakan bertindak sebagai aktor dan institusi politik yang mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Keterlibatan media memang bisa membantu dalam membingkai isu-isu yang berhubungan dengan korupsi dan pelayanan publik yang berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat (LSPP, 2005:2).

Harian *Kompas* sebagai salah satu insan pers tentunya juga memiliki pengaturan agenda terhadap kasus simulator SIM Korlantas Polri, terlebih kasus ini menyangkut kepentingan besar rakyat Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi, proses hukum, penyelesaian, dan penanggulangan korupsi. Pemimpin Umum Harian *Kompas* Jakob Oetama (2001:98) pun menyebutkan bahwa melalui *agenda setting* inilah pers, termasuk *Kompas* turut berperan sebagai ikut memberi arah dari setiap peristiwa penting yang disebut berita. Setiap hari atau secara periodik sesuai dengan frekuensi penerbitannya, pers selalu bertanya apa yang diberitakan, apa yang akan diliput, dan apa yang diangkat sebagai bahan komentar. Ada rencana dan ada agenda.

Dalam pengaturan pemberitannya, pers ternyata bertindak sebagai aktor sekaligus institusi politik dengan haknya sendiri. Artinya, pers memiliki peran politik tertentu dan bahkan pers dapat memainkan peran politik secara

simulatan dalam menjalankan fungsi yang di antaranya mendukung proses transisi demokrasi dan melakukan oposisi (Cook, 1998:4). Dari peran politik pers ini media memiliki pengaturan agenda pemberitaan. Agenda pemberitaan atau *agenda setting* inilah yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi opini publik (McQuail, 2005:512).

Berdasarkan konsep Cook di mana pers memainkan peran politik sebagai institusi dan aktor politik dengan haknya sendiri, Duncan McCargo kemudian mengklasifikasikan peran politik pers tersebut sebagai agen stabilitas, agen pengawasan, dan agen perubahan. Terbukti melalui penelitiannya, McCargo melihat bahwa pers dapat memainkan lebih dari satu peran politik secara simultan dalam pemberitaannya. Itu artinya, pers tidak sekadar memberitakan. Pers juga memiliki peran politik menyangkut keberadaannya sebagai aktor sekaligus institusi politik (McCargo, 2003:4).

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti peran politik pers pada kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, mengingat kasus tersebut berkaitan dengan adanya dugaan korupsi di tubuh Polri yang sebenarnya berperan sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Dalam mengetahui peran politik apa yang dimainkan, penulis memilih surat kabar Harian *Kompas* sebagai subjek penelitian dikarenakan *Kompas*

merupakan salah satu surat kabar harian nasional yang memiliki oplah tertinggi di Indonesia, yaitu sekitar 500.000 eksemplar pada tahun 2012⁸.

Surat kabar Harian *Kompas* adalah harian paling prestisius dengan oplah penjualan tertinggi dan dengan kualitas terbaik di seluruh kawasan Asia Tenggara. Selain itu, reputasi berita dalam Harian *Kompas* dalam gaya penulisan sekaligus kedalaman analisis berita dinilai sangat baik. Surat kabar Harian *Kompas* juga merupakan penguasa terbesar yang menguasai pasar surat kabar regional dari wilayah Aceh hingga Irian Jaya melalui kolaborasi editorial dan manajerial regional (Sen dan Hill, 2007:57-58).

Kompas dipercaya sebagai surat kabar harian yang memiliki paradigma terbuka dalam pemberitaannya (Sen dan Hill, 2007:58). Hal ini sesuai dengan pernyataan pimpinan redaksi *Kompas* yang pertama, Jakob Oetama, sebelum surat kabar ini diterbitkan pada 1965, bahwa *Kompas* harus menjadi surat kabar yang independen, dan bukan partisan (Anwar dalam Priyonggo, 2003:36). Oleh karena itu, *Kompas* memosisikan dirinya sebagai surat kabar independen, walau dalam banyak kesempatan, *Kompas* banyak dihubungkan dengan kepentingan Katolik. Namun, menurut Neumann (dalam Priyonggo, 2003:36), alih-alih mengedepankan kepentingan Katolik, *Kompas* lebih berupaya menghadirkan spektrum yang luas dan beragam dari sebuah opini yang liberal.

⁸ Wawancara dengan Redaktur Pelaksana Harian *Kompas* James Luhulima pada 20 November 2012, pukul 14:23 di Lantai 3 Gedung Kompas Gramedia, Palmerah Barat.

Peneliti memberi batasan penelitian dari 1 Agustus 2012 hingga 22 September 2012 karena pada periode itulah media sangat gencar memberitakan perebutan kasus antara KPK dan Polri sehingga dari sinilah peran politik pers dinilai penting untuk diteliti mengingat pengaruhnya yang signifikan terhadap opini publik. Kasus simulator secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, saat perebutan kasus antara KPK dan Polri. Kedua, saat penjemputan paksa Novel Baswedan. Kemudian ketiga, ketika mencuatnya isu revisi UU KPK. Peneliti memfokuskan penelitian pada bagian pertama sehingga penelitian terhadap *Harian Kompas* dibatasi hingga 22 September 2012.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan apa peran politik pers dalam kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri pada *Harian Kompas*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui peran politik pers dalam kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri pada *Harian Kompas*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Signifikansi Akademis

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai apa dan bagaimana peran politik pers Harian *Kompas* dalam kasus korupsi simulator SIM Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Kiranya penelitian ini juga bermanfaat untuk penelitian komunikasi selanjutnya mengenai analisis isi kuantitatif.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk kalangan mahasiswa dan praktisi media massa terutama surat kabar mengenai peran politik suatu media. Sekaligus memberi pengetahuan tentang apa dan bagaimana peran politik pers. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan, khususnya bagi Harian *Kompas* terkait peran politik melalui pemberitaannya, dan menjadi rujukan bagi mahasiswa jurusan Jurnalistik *civitas* Universitas Multimedia Nusantara maupun lembaga pendidikan tinggi lainnya, serta masyarakat luas yang tertarik dengan topik tentang peran politik pers, pemberitaan kasus korupsi, dan penelitian dengan menggunakan metode analisis isi kuantitatif.

1.5 Batasan Penelitian

Karena penelitian ini cukup luas, maka dalam penelitian ini penulis memberi batas sebagai berikut: Penelitian dibatasi hanya pada artikel Harian *Kompas* dalam kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri selama periode 1 Agustus 2012 hingga 22 September 2012.

